



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa nomor 12/PP.07-BA/5204/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,
ttd

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


ABDUL MAJID



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBAWA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN III
 TAHUN 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	ALAS	8	11.705	12.665	24.370
2	ALAS BARAT	8	9.018	9.611	18.629
3	BATU LANTEH	6	4.862	4.445	9.307
4	BUER	6	6.016	6.583	12.599
5	EMPANG	10	9.950	10.447	20.397
6	LABANGKA	5	5.216	5.141	10.357
7	LABUHAN BADAS	7	13.003	13.590	26.593
8	LANTUNG	4	1.439	1.498	2.937
9	LAPE	4	7.682	7.708	15.390
10	LENANGGUAR	4	3.188	3.008	6.196
11	LOPOK	7	7.838	8.347	16.185
12	LUNYUK	7	8.566	8.409	16.975
13	MARONGE	4	4.532	4.653	9.185
14	MOYO HILIR	10	10.517	11.256	21.773
15	MOYO HULU	12	9.346	9.916	19.262
16	MOYO UTARA	6	4.423	4.595	9.018
17	ORONG TELU	4	2.216	2.077	4.293
18	PLAMPANG	11	12.879	13.077	25.956
19	RHEE	4	3.335	3.415	6.750
20	ROPANG	5	2.595	2.535	5.130
21	SUMBAWA	8	22.680	24.391	47.071

22	TARANO	8	7.100	7.241	14.341
23	UNTER IWES	8	8.837	9.054	17.891
24	UTAN	9	13.014	13.832	26.846
Total		165	189.957	197.494	387.451

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,
ttd

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


ABDUL MAJID

